

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa semua aspek kehidupan berbangsa yang meliputi pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan lain sebagainya tidak terlepas dari instrumen hukum yang mengaturnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum merupakan pedoman untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum bukan politik ataupun ekonomi.¹

Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut tentunya memiliki makna bahwa segala perbuatan berdasarkan pada hukum. Hal tersebut dipertegas dengan prinsip negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Segala sesuatu yang dibuat pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan hukum. Tujuan dibentuknya hukum ada 3 yaitu untuk mendapatkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Menurut beberapa ahli hukum, faktor yang menyebabkan kurang tegaknya hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. Diperlukan berbagai upaya dalam penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <https://pn-gunungsitoli.go.id>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pkl. 21.11 WIB.

dengan kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen bangsa seperti masyarakat serta pemerintah. Berdasarkan pernyataan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan berbangsa haruslah berdasarkan hukum yang mencakup urusan pemerintahan dan masyarakat. Demikian juga terkait dengan tanggung jawab yang tidak terlepas dari pengaturan hukum yang mengaturnya.

Tanggung jawab memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Seseorang akan bertindak seenaknya sendiri jika tidak memiliki tanggung jawab. Sebaliknya, jika memiliki tanggung jawab yang tinggi maka akan mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik.

Hukum mengenal istilah tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata timbul karena suatu perjanjian atau akad yang bersumber dari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan. Tanggung jawab perdata timbul akibat adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para subjek hukum, subjek hukum itu sendiri yaitu orang perseorangan dan badan hukum termasuk di dalamnya pelaku usaha. Hukum perdata mengenal perbuatan tersebut dengan istilah PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang memuat unsur-unsur kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab perdata, juga dikenal sebagai *civil liability*.

Perihal ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 19-28 UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK tanggung jawab adalah ganti rugi berupa pengembalian

uang, penggantian barang dan/ jasa, perawatan kesehatan dan pemberian santunan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK hanya bersifat materiil saja, tidak terkandung kerugian yang bersifat immateriil.

Product Liability secara umum adalah tanggungjawab atas barang dan jasa yang diproduksi perusahaan/ industri dengan prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang berakibat merugikan orang lain harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya. *Product Liability* umumnya disebut juga dengan istilah tanggung jawab produk, tanggung gugat produk, atau tanggung jawab produsen. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *product liability* adalah pengusaha dari barang/ produk akhir/ bagian komponen; pengusaha dari barang alam (*natural product*); *supplier* dari barang; dan orang lain, tanpa terkecuali pengusaha bengkel dan pergudangan dalam jaringan penyediaan atau persiapan atau distribusi suatu barang.² Pelaku usaha sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab yang telah diperjanjikan di dalam kontrak usaha yang telah dibuat dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan apabila terjadi kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan penjelasan pada pasal diatas menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut mencakup di dalamnya yaitu perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, korporasi, BUMN, pedagang, distributor, dan lain sebagainya.

² Ari Wahyudi Hertanto, *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, <https://www.ddplaw.co.id/asset/uploads/files/PrinsipTanggungJawabPelakuUsahadalamUUPerindunganKonsumen.pdf>. diakses pada tanggal 13 Mei 2023, pkl. 12.31 WIB.

Hukum perlindungan konsumen mengenal prinsip *caveat emptor* dan *caveat venditor*. Pada awalnya, konsep hukum perlindungan konsumen berorientasi pada konsumen (*consumer oriented*) dan menempatkan konsumen dalam kedudukan yang lemah. Konsep ini dikenal dengan istilah *caveat emptor*, yaitu konsumen selaku pembeli harus berhati-hati dalam membeli produk dan/jasa. Dalam perkembangannya, kemunculan ragam barang dan/atau jasa (*mass consumer consumption*) dalam perdagangan serta maraknya tuntutan terhadap penghormatan akan hak konsumen sebagai dasar hak asasi manusia, mengakibatkan prinsip *caveat emptor* bergesernya menjadi *caveat venditor*. Prinsip ini menekankan bahwa produsen harus cermat dan harus menerapkan kehati-hatian dalam menghasilkan sekaligus memasarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen.³

Perlindungan konsumen merupakan hal penting untuk setiap masyarakat dari berbagai kalangan, karena pada dasarnya mereka adalah pemakai dan pengguna barang atau jasa. Oleh karena itu perlindungan konsumen sangat perlu diwujudkan dalam suatu kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diwujudkan melalui berbagai macam dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungannya yaitu konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah. Selain itu sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti iklan yang menyesatkan, mutu produk yang tidak sesuai dengan standardisasi dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kerugian

³ Fransisca Yanita Prawitasari, 2022, *Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Vendor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 44 No. 1, hlm. 117.

pada konsumen dan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam UUPK.⁴

Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal (1) ayat (1) UUPK yang menyatakan: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Hubungan konsumen dengan pelaku usaha, di mana bagi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan pelaku usaha dalam rangka mencari keuntungan. Hubungan ini disebut dengan transaksi konsumen yaitu beralihnya hak milik atas barang dan/atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen. Hubungan konsumen, pelaku usaha dengan pemerintah adalah pemerintah memberikan dan mewujudkan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha secara preventif dan represif.⁵

Perseroan terbatas atau disingkat PT adalah subjek hukum yang diberikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena PT adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku *persona standi in judicio*. PT merupakan badan hukum, maka PT harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Bila dia cidera janji, maka PT itu dapat

⁴ Misnar Syam, 2022, *Pembalikan Beban Pembuktian Pada Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Perlindungan Konsumen*, Disertasi Doktor Universitas Andalas, hlm. 4.

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

dipertanggung-jawabkan secara kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*).⁶

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, yang bertentangan dengan hak orang lain, yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁷

Pelaku usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban secara hukum jika perusahaan tersebut melakukan tindakan yang merugikan konsumen dimana salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan tidak mengimplementasikan kewajibannya untuk memenuhi hak para konsumen seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUPK.

Dewasa ini, tindakan melawan hukum banyak terjadi di Indonesia. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut yaitu kasus obat sirup tercemar zat kimia berbahaya yang menyebabkan gagal ginjal akut berakibat kematian yang diedarkan oleh

⁶ Nike K. Rumokoy, 2011, *Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan*, Jurnal Pertanggung jawaban Hukum, Vol. 19 No. 2, hlm. 14.

⁷ Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, hlm. 54.

perusahaan industri yang berkerja di bidang farmasi. Perusahaan tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengedarkan obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut sehingga mengakibatkan kematian.

Data Kemenkes per tanggal 6 November 2022 melaporkan sebanyak 324 kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak, dengan perincian sebanyak 27 orang dirawat, 195 orang meninggal dan 102 orang dinyatakan sembuh. Sejak merebaknya kasus gagal ginjal akut yang dialami pada anak ini, Kemenkes telah merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SR.01.05/III/3461/2022 terkait kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut. Surat edaran tersebut melarang dokter dan tenaga kesehatan mengeluarkan resep obat sirup, serta melarang apotek menjual obat sirup sampai menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah.⁸

Penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal (GGPA) di Indonesia diawali dengan gejala demam, diare, muntah, serta batuk dan pilek. Gejala lanjutan adalah penurunan jumlah urine dan frekuensi buang air kecil. Badan mengalami pembengkakan dan terjadi penurunan kesadaran serta sesak nafas. Kemudian terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak disebabkan cemaran zat kimia Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Eter (EGBE) pada obat Sirup yang melebihi batas aman.⁹

Gejala (GGPA) yang menimpa anak-anak direspon oleh BPOM RI pada 19 Oktober 2022 mengenai isu obat-sirup yang beresiko mengandung

⁸ Agus Suwandono, 2023, *Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 170.

⁹<https://www.tempo.co/hukum/kasus-gagal-ginjal-akut-muncul-lagi-begini-perjalanan-kasus-nya-221537> , diakses pada tanggal 13 Oktober 2025, pkl. 22.00 WIB.

EG dan DEG. BPOM RI menetapkan bahwa obat sirup tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG, apabila digunakan sebagai pelarut tambahan maka telah ditetapkan batas maksimal penggunaannya oleh BPOM RI. Terhadap pelaku usaha farmasi yang melewati ambang batas EG dan DEG maka dapat dijatuhi sanksi dari “peringatan” sampai dengan “pembekuan” atau “pencabutan Izin Edar.” BPOM RI menerbitkan Siaran Pers pada 20 Oktober 2022 yang berisi dugaan adanya EG melebihi batas sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1

No.	Nama Obat	Perusahaan Farmasi	Nomor Izin Edar	Keterangan
1.	Termorex Sirup (Obat Demam)”	PT Konimex	DBL7813003537A1	Kemasan Dus-Botol Plastik (60ml)
2.	Flurin DMP Sirup (Obat Batuk dan Flu)	PT Yarindo Farmatama	DTL0332708637A1	Kemasan Dus-Botol Plastik (60ml)
3.	Unibebi Cough Sirup (Obat Batuk dan Flu)	Universal Pharmaceutical Industries	DTL7226303037A1	Kemasan Dus-Botol Plastik (60ml)
4.	Unibebi Demam Sirup (Obat Demam)	Universal Pharmaceutical Industries	DBL8726301237A1	Kemasan Dus-Botol Plastik (60ml)
5.	Unibebi Demam Drops (Obat Demam)	Universal Pharmaceutical Industries”	DBL1926303336A1	Kemasan Dus-Botol (15ml)”

BPOM bersama Bareskrim Polri telah menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dengan melakukan operasi bersama terhadap tiga perusahaan farmasi yaitu PT. Yarindo Farmatama (PT. Yarindo) dan PT. Universal

¹⁰ BPOM RI, *Informasi Keempat Hasil Pengawasan BPOM Terhadap Sirup Obat Yang Diduga Mengandung Cemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)*, <https://www.pom.go.id/new/view/more./klarifikasi/158/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2025, pkl. 22.00 WIB.

Pharmaceutical Industries (PT. Universal) serta PT. Afi Farma Pharmaceuticals Industries. Perusahaan tersebut diduga menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirup. Cemaran EG dan DEG dalam obat sirup yang mereka buat disebut melebihi ambang batas yang ditentukan BPOM yaitu 48 mg/ml atau 100 kali lipatnya.¹¹ Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terjadinya peningkatan atas penyakit ini disebabkan karena adanya cemaran bahan kimia EG (*etilen glikol*) serta DEG (*dietilen glikol*) yang melampaui anjuran penggunaan pada obat sirup produksi beberapa perusahaan farmasi yang dikonsumsi tanpa sepengetahuan sang anak dan keluarganya.¹²

Terhadap kasus Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut pada anak pada tahun 2022 telah diajukan Gugatan *class action* pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Perkara Nomor: 771/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan memerintahkan PT AFI Farma Pharmaceutical dan CV Samudera untuk membayar kerugian masing-masing Rp 50 juta untuk keluarga korban yang meninggal, dan Rp 60 juta untuk yang masih dalam pengobatan. Kemudian dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan tuntutan keluarga korban terhadap Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan uraian di atas mendorong keinginan dan rasa ingin tahu penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“TANGGUNG JAWAB**

¹¹ *Ibid.*

¹² Wikanto Edi, “Kemenkes Simpulkan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Ini 73 Obat Sirup Dilarang BPOM,” *Nasional.Kontan.Id*, 2022, nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebabgagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024, pkl. 23.35 WIB.

PERDATA PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN OBAT SIRUP YANG MELEBIHI AMBANG BATAS SEHINGGA MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah awal merupakan panduan yang akan mengarahkan penulis untuk melakukan studi pustaka. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Dalam Peredaran Obat Sirup Yang Melebihi Ambang Batas Sehingga Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap konsumen akibat Peredaran Obat Sirup Yang Melebihi Ambang Batas Sehingga Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Dikaitkan Dengan Putusan Perkara Nomor: 771/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam peredaran obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum terhadap konsumen akibat peredaran obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak dikaitkan dengan Putusan Perkara Nomor: 771/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam peredaran obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak.
- b. Menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran, penelitian terkhusus pada pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak baik bagi pemerintah, Penegak Hukum, para pihak terkait, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam kesempurnaan tulisan ini agar sasaran dan tujuan yang diinginkan terwujud, maka metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan normatif yakni penelusuran bahan pustaka dengan mengutamakan

data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹³ Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam peredaran obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari:¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua bahan hukum mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan obyek penelitian yang diperoleh dengan memperhatikan dan mempelajari aturan tertulis yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia;

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

g) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan;

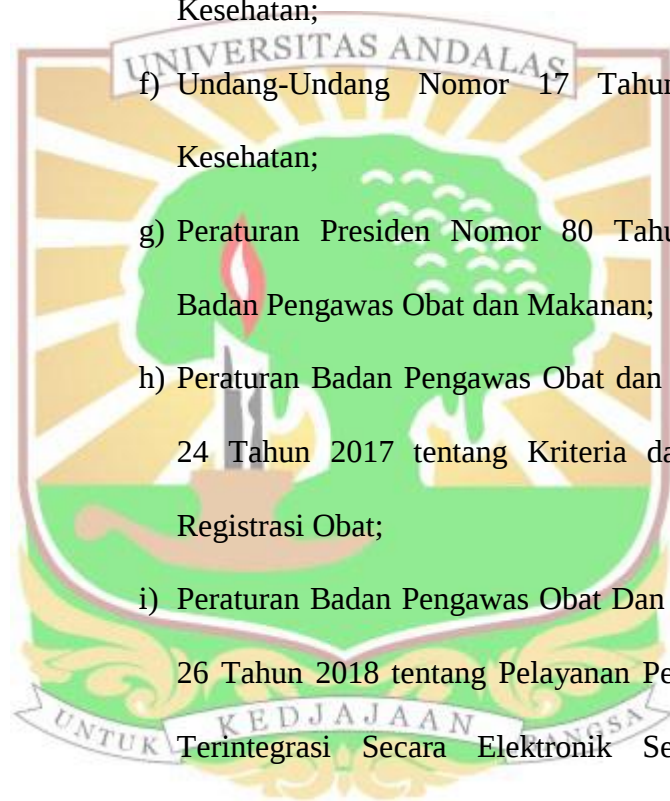
h) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana
Registrasi Obat;

i) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan
Makanan;

j) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat
Yang Baik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang
membantu memberikan penjelasan bahan hukum primer,



seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat di pertanggungjawabkan.¹⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui cara studi dokumen (*documentary study*), yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, terkhusus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan hukum yang didapat diolah melalui *editing*. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur. selanjutnya Analisis data yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.*,

baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁷



¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.